



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dodo Prayadi Alias Dodo Bin Usman Mulyadi;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT 006 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dodo Prayadi Alias Dodo Bin Usman Mulyadi ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Dodo Prayadi Alias Dodo Bin Usman Mulyadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 7 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODO PRAYADI Als DODO Bin USMAN MULYADI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODO PRAYADI Als DODO Bin USMAN MULYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu
  - 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening;
  - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk REDMI 9C warna Oranye beserta Sim Card dengan nomor 082177372466.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai dakwaan yang terbukti sebagaimana pada tuntutan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/Bateng/Enz.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia terdakwa DODO PRAYADI Als DODO Bin USMAN MULYADI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di jalan Anggrek RT. 006, Kel. Berok, kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat pagi tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek RT. 006, Kel. Berok, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, terdakwa ada menelpon sdr. TONI (DPO) yang mana terdakwa tidak begitu mengenal sdr. TONI (DPO) dan hanya berkomunikasi melalui Handphone dan pernah Video Call, namun terdakwa mengetahui ciri-ciri dari sdr. TONI (DPO) yait berumur kurang lebih 35 tahun, berambut lurus hitam, postur tubuh kurus, tinggi badan  $\pm$  165 cm, warna kulit agak hitam, terdakwa tidak tahu alamat pasti dari sdr. TONI (DPO) tersebut, yang terdakwa tahu sdr TONI tinggal di sekitar Kampung Asem, Pangkal Pinang. Pada saat itu terdakwa menelpon sdr. TONI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu ) Unit Handphone HP Android Merk REDMI 9C warna orange beserta Simcard dengan nomor 082177372466 yang mana rencananya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian lagi akan terdakwa gunakan sendiri. Saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr TONI "Mesen bahan setengah kantong", dimana setengah kantong tersebut berisi kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram sampai 5 (lima) gram, kemudian sdr. TONI (DPO) menjawab "aoklah harga e Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kelak untuk pembayaran e kayak mane?", Kemudian terdakwa menjawab "kelak pas ade barang langsung dibayar" dan dijawab oleh sdr TONI (DPO) "aokla kelak tunggu kabar agik ok".

Sekitar Jam 09.30 Wib sdr. TONI ada menghubungi terdakwa dan bilang "kelak barang e ku lempar dekat daerah jalan raya Bay Pass dekat depan gang Beta, Kel. Padang Mulya, Kec. Koba kau ambik di situ ok sekira jam 10.00 WIB" kemudian terdakwa jawab "aoklah untuk duit e kelak ku langsung taruh deket tempat ngambik bahan tu la". Sekitar jam 10.00 WIB terdakwa langsung menuju tempat bahan narkotika jenis sabu yang ditaruh dekat jalan raya Bay Pass dan terdakwa langsung mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan bekas bungkus tango. Setelah mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung menaruh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditempat tersebut yang terdakwa bungkus menggunakan kantong plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa langsung pergi dan kembali kerumah terdakwa. Setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa cak/bagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket karena sudah ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Dalam hal membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, terdakwa tidak ada menimbanginya, tetapi terdakwa hanya mengira-ngira saja saat membaginya sehingga tidak pasti berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa jual tersebut.

Dari 20 (dua puluh) paket kecil tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian sebanyak 2 (dua) paket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, 3 (tiga) paket di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan 2 (dua) paket di hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 yang terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya kepada masyarakat di wilayah seputaran Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah dengan cara orang-orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu langsung datang kerumah terdakwa dan sebagian lagi ada yang menelpon terlebih dahulu ke terdakwa lalu terdakwa menyuruh orang-orang yang ingin membeli tersebut untuk datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa, setelah itu langsung melakukan transaksi tidak jauh dari rumah terdakwa dimana terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sedangkan pembeli langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa. Selain itu ada sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa gunakan/pakai sendiri yang memang sudah terdakwa lakukan sejak awal tahun 2021, dengan sisa paket narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki ada sebanyak 8 (delapan) paket kecil yang terdakwa simpan di dekat semak-semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa didalam botol plastik warna putih.

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira jam 14.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa di jalan Anggrek RT. 006, Kel. Berok, kec. Koba, Kab. Bangka Tengah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah yaitu saksi DICKY dan saksi JULIANDI. Pada saat ditangkap dan diamankan oleh polisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dekat semak-semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa didalam botol plastik warna putih, kemudian anggota kepolisian dengan disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, rumah, dan sekitar pekarangan rumah tempat terdakwa tinggal. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang dimasukkan didalam potongan sedotan plastik yang ditaruh didalam botol plastik warna putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 0620 / NNF / 2023 / LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATRA SELATAN, tanggal 10 Maret 2023, bahwa barang bukti kristal warna putih an. DODO PRAYADI Als DODO Bin USMAN MULYADI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan sertifikat pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A. 10A1.03.23.597 barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa di Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang sebanyak, setelah dilakukan pengujian 8 (delapan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, disimpulkan bahwa Sampel No Pustaka : 16/OB/MA-PPOMN/19 Jenis Sampel Kristal adalah Positif Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) buah botol plastik warna putih.

Dari hasil melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa selain itu terdakwa juga bisa memakai/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa DODO PRAYADI Als DODO Bin USMAN MULYADI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di jalan Anggrek RT. 006, Kel. Berok, kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat pagi tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek RT. 006, Kel. Berok, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, terdakwa ada menelpon sdr. TONI (DPO) untuk memesan sabu setengah kantong yang berisi kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram sampai 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang. Setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa cak/bagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket karena sudah ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba



terdakwa. Dalam hal membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, terdakwa tidak ada menimbanginya, tetapi terdakwa hanya mengira-ngira saja saat membaginya sehingga tidak pasti berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa jual tersebut.

Dari 20 (dua puluh) paket kecil tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian sebanyak 2 (dua) paket pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, 3 (tiga) paket di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan 2 (dua) paket di hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 yang terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya kepada masyarakat di wilayah seputaran Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah dengan cara orang-orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu langsung datang kerumah terdakwa dan sebagian lagi ada yang menelpon terlebih dahulu ke terdakwa lalu terdakwa menyuruh orang-orang yang ingin membeli tersebut untuk datang kerumah terdakwa, setelah itu langsung melakukan transaksi tidak jauh dari rumah terdakwa dimana terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sedangkan pembeli langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa. Selain itu ada sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa gunakan/pakai sendiri yang memang sudah terdakwa lakukan sejak awal tahun 2021, dengan sisa paket narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki ada sebanyak 8 (delapan) paket kecil yang terdakwa simpan di dekat semak-semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa didalam botol plastik warna putih.

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira jam 14.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa di jalan Anggrek RT. 006, Kel. Berok, kec. Koba, Kab. Bangka Tengah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah yaitu saksi DICKY dan saksi JULIANDI. Pada saat ditangkap dan diamankan oleh polisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dekat semak-semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa didalam botol plastik warna putih, kemudian anggota kepolisian dengan disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, rumah, dan sekitar pekarangan rumah tempat terdakwa tinggal. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang dimasukkan didalam potongan sedotan plastik yang ditaruh didalam botol plastik warna putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 0620 / NNF / 2023 / LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATRA SELATAN, tanggal 10 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bahwa barang bukti kristal warna putih an. DODO PRAYADI Als DODO Bin USMAN MULYADI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan sertifikat pengujian Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A. 10A1.03.23.597 barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa di Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang sebanyak, setelah dilakukan pengujian 8 (delapan) paket plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, disimpulkan bahwa Sampel No Pustaka : 16/OB/MA-PPOMN/19 Jenis Sampel Kristal adalah Positif Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) buah botol plastik warna putih.

Dari hasil melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa selain itu terdakwa juga bisa memakai/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Anggrek RT 006 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari masyarakat adanya transaksi di rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengarahkan Saksi dan rekan ke sebuah semak-semak dekat rumahnya tersebut, kemudian rekan Saksi memanggil ketua RT Bapak Topan Sandra untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan sebelum Saksi bersama Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno serta anggota Kepolisian lainnya menggeledah Terdakwa, Saksi bersama Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno serta anggota Kepolisian lainnya digeledah terlebih dahulu oleh Ketua RT, kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Merk REDMI 9C warna *orange* beserta *Simcard* dengan nomor 082177372466 dan diakui Terdakwa semua itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Toni (DPO) pada tanggal 24 Februari 2023 di Jalan Raya Bay Pass dekat gang Beta Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) ji dalam bentuk 1 (satu) paket besar yang kemudian 1 (satu) paket besar tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil, yang mana 7 (tujuh) paket sudah terjual ke orang, 5 (lima) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, dan sisa 8 (delapan) paket yang ditemukan oleh Saksi setelah penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Juliandi Alias Jul Bin Sukirno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Anggrek RT 006 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atas dasar informasi dari masyarakat adanya transaksi di rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengarahkan Saksi dan rekan ke sebuah semak-semak dekat rumahnya tersebut, kemudian rekan Saksi memanggil ketua RT Bapak Topan Sandra untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan sebelum Saksi bersama Saksi Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono serta anggota Kepolisian lainnya menggeledah Terdakwa, Saksi bersama Saksi Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono serta anggota Kepolisian lainnya digeledah terlebih dahulu oleh Ketua RT, kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Merk REDMI 9C warna *orange*

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta *Simcard* dengan nomor 082177372466 dan diakui Terdakwa semua itu miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Toni (DPO) pada tanggal 24 Februari 2023 di Jalan Raya Bay Pass dekat gang Beta Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk 5 (lima) ji dalam bentuk 1 (satu) paket besar yang kemudian 1 (satu) paket besar tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil, yang mana 7 (tujuh) paket sudah terjual ke orang, 5 (lima) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, dan sisa 8 (delapan) paket yang ditemukan oleh Saksi setelah penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.30 WIB di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Angrek RT 006, Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah oleh Saksi Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno beserta anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa sempat ditanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa mengarahkan Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno beserta anggota Kepolisian lainnya ke arah semak-semak yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian rekan Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno memanggil ketua RT setempat dan dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan semak-semak beserta rumah Terdakwa dan ditemukan di semak-semak 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening kemudian dibungkus dengan potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 9C warna *orange*, yang keseluruhannya merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Toni (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Toni (DPO) dan memesan bahan (narkoba) setengah kantong dan disetujui oleh Saudara Toni (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Saudara Toni (DPO) pun memberikan lokasi kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba tadi dimana Saudara Toni (DPO) akan melemparkan barang tersebut di Jalan Raya Bay Pass dekat depan gang Beta Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Terdakwa pun langsung menuju kesana dan mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus *tango*, kemudian Terdakwa meletakkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 di tempat tersebut yang dibungkus Terdakwa menggunakan kantong plastik kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa pun pulang, setelah sampai di kamar, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket karena sudah ada yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket tersebut sudah laku terjual 7 (tujuh) paket, dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per pakatnya kepada warga Koba namun Terdakwa tidak mengenal pembelinya, dengan rincian yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 2 (dua) paket, pada tanggal 25 Februari 2023 sebanyak 3 (tiga) paket, dan pada tanggal 26 Februari 2023 sebanyak 2 (dua) paket, yang kemudian 5 (lima) paket digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan tersisa 8 (delapan) paket yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara pembeli tersebut membeli kepada Terdakwa yaitu pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui telepon, yang kemudian jika lewat telepon Terdakwa akan janji dengan pembeli untuk



melakukan transaksi di lokasi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa bertemu pembeli Terdakwa akan memberikan narkoba tersebut dan pembeli akan menyerahkan uangnya;

- Bahwa rencana Terdakwa 8 (delapan) paket tersebut akan dijual dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Toni (DPO), namun Terdakwa tidak begitu kenal dengan Saudara Toni (DPO) hanya pernah beberapa kali berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan barang pakai gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0620/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M., M.T., dan kawan-kawan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,941 (nol koma sembilan empat puluh satu) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I pada Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
2. 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman;
4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 9C warna *orange* beserta *simcard* dengan nomor 0821-7737-2466;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.30 WIB di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek RT 006, Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah oleh Saksi Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno beserta anggota Kepolisian lainnya;
2. Bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa sempat ditanyakan dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa mengarahkan Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno beserta anggota Kepolisian lainnya ke arah semak-semak yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian rekan Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukirno memanggil ketua RT setempat dan dilakukanlah pengeledahan terhadap Terdakwa dan semak-semak beserta rumah Terdakwa dan ditemukan di semak-semak 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening kemudian dibungkus dengan potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 9C warna *orange*, yang keseluruhannya merupakan milik Terdakwa sendiri;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Toni (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Toni (DPO) dan memesan bahan (narkotika) setengah kantong dan disetujui oleh Saudara Toni (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Saudara Toni (DPO) pun memberikan lokasi kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika tadi dimana Saudara Toni (DPO) akan melemparkan barang tersebut di Jalan Raya Bay Pass dekat depan gang Beta Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Terdakwa pun langsung menuju kesana dan mengambil Narkotika Golongan I tersebut yang dibungkus dengan bungkus *tango*, kemudian Terdakwa meletakkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 di tempat tersebut yang dibungkus Terdakwa menggunakan kantong plastik kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa pun pulang, setelah sampai di kamar, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;

4. Bahwa dari 20 (dua puluh) paket tersebut sudah laku terjual 7 (tujuh) paket, 5 (lima) paket digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan tersisa 8 (delapan) paket yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I kepada Saudara Toni (DPO), namun Terdakwa tidak begitu kenal dengan Saudara Toni (DPO) hanya pernah beberapa kali berkomunikasi melalui *handphone*;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Angga Prandita Alias Apok Bin Riswan, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.30 WIB di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek RT 006, Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah oleh Saksi Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukimo beserta anggota Kepolisian lainnya;

Menimbang bahwa pada saat diamankan terhadap Terdakwa sempat ditanyakan dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa mengarahkan Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukimo beserta anggota Kepolisian lainnya ke arah semak-semak yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian rekan Dicky Rino Ramadhan Bin Sujono dan Saksi Juliandi Alias Jul Bin Sukimo memanggil ketua RT setempat dan dilakukanlah pengeledahan terhadap Terdakwa dan semak-semak beserta rumah Terdakwa dan ditemukan di semak-semak 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening kemudian dibungkus dengan potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 9C warna *orange*, yang keseluruhannya merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Toni (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Saudara Toni (DPO) di Jalan Raya Bay Pass dekat depan gang Beta Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Toni (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Toni (DPO) dan memesan Narkotika Golongan I setengah kantong dan disetujui oleh Saudara Toni (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Saudara Toni (DPO) pun memberikan lokasi kepada Terdakwa untuk mengambil

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba



Narkotika Golongan I tadi dimana Saudara Toni (DPO) akan melemparkan barang tersebut di Jalan Raya Bay Pass dekat depan gang Beta Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Terdakwa pun langsung menuju kesana dan mengambil bahan Narkotika Golongan I tersebut yang dibungkus dengan bungkus *tango*, kemudian Terdakwa meletakkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di tempat tersebut yang dibungkus Terdakwa menggunakan kantong plastik kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa pun pulang, setelah sampai di kamar, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket;

Menimbang bahwa dari 20 (dua puluh) paket tersebut sudah laku terjual 7 (tujuh) paket, 5 (lima) paket digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan tersisa 8 (delapan) paket yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I kepada Saudara Toni (DPO), namun Terdakwa tidak begitu kenal dengan Saudara Toni (DPO) hanya pernah beberapa kali berkomunikasi melalui *handphone*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan hanya memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Saudara Toni (DPO) dan memecah 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I tersebut menjadi menjadi 20 (dua puluh) paket, selain itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I kepada Saudara Toni (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut bukan hanya untuk dimiliki dan dikuasai, namun berpotensi termasuk dalam peredaran Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman, dan 1 (satu) buah botol plastik warna putih, barang bukti tersebut merupakan narkotika dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 9C warna *orange* beserta *simcard* dengan nomor 0821-7737-2466,



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Dodo Prayadi Alias Dodo Bin Usman Mulyadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram;
  - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari bekas sedotan minuman ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 9C warna *orange* beserta *simcard* dengan nomor 0821-7737-2466;

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)